



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.02/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
  - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.
  - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
  - b. Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian.

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau

L  
AGW

- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

AGN

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

#### Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Abm

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	136.100.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	118.700.000	
	16) Bali	1 LHA	160.900.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	127.400.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.100.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	113.400.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	123.400.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	115.000.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	138.700.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	121.400.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	130.000.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	122.300.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	120.600.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	129.900.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	138.400.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	125.900.000	
	30) Maluku	1 LHA	156.900.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	141.700.000	
	32) Papua	1 LHA	177.000.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	186.600.000	

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>SBK Riset Pembinaan/Kapasitas</b>	1 Laporan	20.000.000	
<b>2</b>	<b>SBK Riset Dasar</b>			
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000	
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000	
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000	
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000	
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000	
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000	
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000	
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000	
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000	
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000	
	k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000	
	l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000	
	n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000	
	o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000	
<b>3</b>	<b>SBK Riset Terapan</b>			
	a SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000	
	b SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000	
	c SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000	
	d SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000	
	e SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000	
	f SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000	
	g SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000	
	h SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000	
	i SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000	
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah	100.000.000	
	k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah	175.000.000	
	l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah	300.000.000	
	m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah	490.000.000	
	n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah	675.000.000	
	o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah	650.000.000	
<b>4</b>	<b>SBK Riset Pengembangan</b>			
	a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000	
	b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	1.134.800.000	
	c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000	
	d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000	
	e SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000	
	f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000	
	g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000	
	h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000	
	i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000	
	j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000	
<b>5</b>	<b>SBK Kajian Aktual Strategis</b>	1 Naskah	70.000.000	
		Kebijakan		

L Agw



PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK  
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN,  
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L

SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK  
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L

SBK Dokumen LAKIN untuk K/L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

**3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)**

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)**

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4 Aw



**5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)**

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang didalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama  
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota  
SBK Audit Kinerja Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi  
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

**1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas**

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

Abw

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

## 2. SBK Riset Dasar

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

### a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

### b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset

AGW

Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

↳ Abw

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi,

model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek

↳ Abw



penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

### 3. SBK Riset Terapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi,

integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

Abw

sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.

h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman


SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur

 Abn

terhadap objek yang ada didalam negeri.

- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri.
- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah

dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

#### 4. **SBK Riset Pengembangan**

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe

Abw



sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Abu

- d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat

kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.

- i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

#### **5. SBK Kajian Aktual Strategis**

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

#### **Catatan Umum:**

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

Abu

- g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. buku nasional;
  - f. buku internasional;
  - g. naskah kebijakan; dan/atau
  - h. artikel populer di media cetak.
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;

Handwritten signature or mark.

- f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi,



- domestikasi, *breeding*;
- p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
- r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
- d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
- f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
- g. paten/hak cipta terdaftar;
- h. paten/hak cipta *granted*;
- i. paten/hak cipta terpakai di industri;
- j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
- k. galur perbaikan;
- l. PVT/varietas terdaftar pangan;
- m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
- n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
- o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
- q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
- r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
- d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;

- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding* (ornamental);
  - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - s. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
  - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
  - v. prototipe laik *preklinis*; dan/atau
  - w. herbal terstandar.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri; dan/atau
  - j. taman tematik, kebun, koleksi.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-

Abw

Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
- d. publikasi/artikel jurnal regional/Internasional terindeks;
- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
- f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
- g. paten/hak cipta terdaftar;
- h. paten/hak cipta *granted*;
- i. paten/hak cipta terpakai di industri;
- j. taman tematik, kebun, koleksi;
- k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
- l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*; dan/atau
- m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*.

11. **Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

Abu

No	Uraian	Besaran
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000

4 ABW

No	Uraian	Besaran
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001